



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat lahir Pemangkat umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxx tempat lahir Tanjung Sanggau umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ikan Keliling, tempat kediaman di Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 04 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1984 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 20 Desember 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mes perusahaan selama 2 (dua) tahun di alamat Xxx kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Mes Perusahaan selama 1 (satu) 8

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan di alamat Xxxselanjutnya pindah di Mes Perusahaan selama 12 (dua belas) tahun di alamat Kabupaten Sambas dan seterusnya pindah di rumah bersama selama 12 (dua belas) tahun di Xxx dan terakhir pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxpada tanggal 31 Maret 1988;
 - 3.2. Xxxpada tanggal 12 Agustus 1992;
 - 3.3. Xxxpada tanggal 16 Juli 2002;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxx, hal ini Penggugat ketahui dari omongan keluarga Tergugat dan pada tanggal 2 Januari 2022 keluarga melakukan musyawarah dan pada saat itu Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut dan Tergugat berjanji untuk memperbaiki diri;
 - 4.2. Ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak mengurus Penggugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat membawa Penggugat kerumahnya;
5. Bahwa setelah musyawarah tersebut Tergugat tetap melakukan hal yang sama bahkan Tergugat semakin sering berhubungan dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa pada 13 Januari 2022 Tergugat memaksa Penggugat dan anak untuk menandatangani kwitansi penjualan tanah kebun sehingga Penggugat terpaksa untuk menandatangani;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat sakit pada tanggal 24 Mei 2022 anak Penggugat membawa pergi untuk meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut, sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi dan Tergugat juga pernah 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan dipersidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Andriani, S. Ag, mediasi berhasil berhasil sebagian dalam hal assessor sedangkan untuk perceraian gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dan telah pula menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 4.1, Tergugat meluruskan bahwa Tergugat sering bertemu dengan perempuan yang disangkakan Penggugat (Xxx) namun bertemunya Tergugat dengan perempuan tersebut dikarenakan adanya hubungan bisnis, dan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1,5 tahun dan lebih parah lagi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Tergugat;
- Bahwa pada poin 4.2, Bahwa Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat masih kirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa poin 5, Tidak benar Tergugat masih sering berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa poin 6, Tergugat dan Penggugat telah kompromi untuk menjual tanah dan tumbuhan diatasnya berukuran 5 X 10 meter dengan syarat hasilnya dibagi dua, dan telah disepakati yang akhirnya tanah tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah dibagi sesuai kesepakatan;
- Bahwa poin 8, Tergugat meluruskan bahwa Tergugat beberapa kali menelpon Penggugat untuk pulang ke Sungai Kunyit sambil menunggu jadwal pengobatan berikutnya namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat kerasan di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Pontianak;

Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan dikarenakan Tergugat masih sayang kepada Penggugat namun jika Penggugat tetap pada keinginannya Tergugat hanya mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4.1, Tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Xxx dan tidak benar Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit, Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat sakit dan Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Pontinak selama 4 hari;
- Bahwa poin 4.2, Tidak benar Tergugat kirim uang untuk berobat;
- Bahwa poin 5, Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa poin 6, benar ada kesepakatan meskipun awalnya Penggugat dipaksa oleh Tergugat, dan hasil pembagian tersebut, untuk bagian Penggugat diberi ke anak-anak masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa poin 7, Tidak benar Tergugat memenuhi semua biaya pengobatan Penggugat, Penggugat yang membiayai pengobatan Penggugat dengan menggunakan uang hasil jual tanah;

Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama Xxx;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang untuk biaya Penggugat berobat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai meskipun Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. **Xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Ojek), tempat tinggal xxx, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mes Perusahaan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah milik mereka bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa dua bulan yang lalu saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain sehingga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit dan Penggugat dibawa anaknya pergi berobat bahkan Penggugat dirawat di rumah sakit Pontianak selama empat hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah merawat Penggugat bahkan selama Penggugat di rawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah datang membesuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat akan tetapi Penggugat bukan meninggalkan rumah melainkan di jemput anaknya dan tinggal bersama anaknya di Sengkubang dikarenakan kondisi Penggugat sering sakit;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi akan tetapi jarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah anak kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1984;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama namun puncak perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Desember 2021;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, dan Tergugat sering tidak peduli disaat Peggugat sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 saksi sendiri yang membawa Penggugat keluar dari rumah karena saat itu kondisi Penggugat sedang sakit dan sudah tidak berdaya sehingga saksi membawa Penggugat tinggal bersama saksi dan saksi merawat Penggugat dan membawa berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat di rawat di rumah sakit Pontianak selama empat hari, dan selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang membesuk Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim uang selama Penggugat di rumah sakit, setelah Penggugat keluar dari rumah sakit dan Tergugat di telpon adik saksi setelah Penggugat keluar dari rumah sakit Tergugat memberi uang sebanyak satu juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan menjual tanah dan uangnya sudah dibagikan kepada saksi dan adik-adik saksi masing-masing sebanyak dua juta rupiah dan selebihnya uang tersebut diberikan kepada Penggugat sebanyak empat juta rupiah, dan uang tersebut dipakai Penggugat untuk berobat selama Penggugat sakit;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

Saksi

1. **Xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal xxx, saksi adalah adik ipar Tergugat Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 1984;
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik mereka bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui karena Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah sakit kemudian Penggugat dibawa anaknya tinggal bersama anaknya untuk di rawat dan anaknya juga membawa Penggugat berobat di rumah sakit Pontianak bahkan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit Pontianak selama empat hari;
- Bahwa selama Penggugat di rawat di rumah sakit Pontianak Tergugat pernah menjuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sejak Penggugat sakit di bulan Mei 2022, Penggugat tinggal di rumah anaknya di Desa Sengkubang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui sejak Tergugat tinggal bersama anakn Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa sejak rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pernah menasihati Tergugat supaya rukun lagi dengan Penggugat, dari Tergugat sendiri ingin rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat bersikukuh tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

2. **Xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Laundry Pakaian, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah ... Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suamiistri syah, menikah sudah berjalan sekitar tiga puluh empat tahun
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal bersamadi rumah milik mereka bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat danPenggugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan danpertengkarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak satu bulan yang lalu, ketika saksi datang ke rumah Tergugat saksi tidak melihat keberadaan Penggugat, lalu Tergugat curhat tentang rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat dekat dengan wanita lain, hubungannya sebatas teman bisnis tidak lebih, akan tetapi Penggugat cemburu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah sakit dan dibawa anaknya di rumah sakit Pontinak sehingga di rawat selama empat hari;
- Bahwa selama Penggugat di rawat di rumah sakit Pontianak Tergugat pernah jenguk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi datang berkunjung di rumah Tergugat satu bulan yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama anaknya di Desa Sengkubang;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa sejak rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat supaya rukun lagi dengan Penggugat, dari Tergugat sendiri ingin rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa pada pokoknya tetap pada jawabannya dan ingin rumah tangganya rukun kembali dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat tidak keberatan, selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mempawah, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jjs Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan Mediator Hj. Andriani, S. Ag akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil Penggugat secara murni dan mengakui dan membenarkan dalil Penggugat sebagian dengan berkalusula serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut sehingga dinyatakan dalil yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 1984,;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian mempunyai rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat di bawa pergi oleh anak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalil tersebut seluruhnya diakui Tergugat dengan disertai alasan, oleh karena pengakuan Tergugat tersebut disertai alasan, sehingga mengandung klausula, berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang mengajarkan asas *onsplitbaar aveau*, artinya pengakuan yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumi dan bulat tidak boleh dipecah, dan nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, oleh karena itu agar mencapai batas nilai pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut;
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1984 dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian terakhir memiliki kediaman bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat di bawa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk berobat di Pontianak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga sudah pemah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat tersebut di atas telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian terakhir tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari jawab menjawab, fakta dari saksi-saksi Penggugat dan fakta dari saksi-saksi Tergugat, selanjutnya Hakim akan menguji satu persatu terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat dengan klausula sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat hal ini dapat dilihat ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak mendampingi Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa diketahui Tergugat kurang dalam memperhatikan kondisi Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Xxx, dalil tersebut diakui dengan *berklausula*, berdasarkan fakta dari saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, oleh karena diakui dengan *klausula* sedangkan fakta dari saksi-saksi Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang dalam berkomunikasi yang pada akhirnya membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Desember 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain fakta yang ditemukan, Hakim menemukan fakta selama proses persidangan, ternyata selama proses jalannya persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikapnya yang keras untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut sejak bulan Januari 2022, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena menurut Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang pada akhirnya menyebabkan perhatian Tergugat kepada Penggugat berkurang, sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Mempawah namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal lagi dalam tempat kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa pendapat para ulama yang termuat dalam berbagai kitab sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.
2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator Pengadilan Agama Mempawah bahwa mediasi telah berhasil dalam hal akibat yang timbul dari perceraian, bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa :

- Mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tahapan mediasi maka Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah hokum bagi keduanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk dilaksanakan, oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Femandesz, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	
1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Panggilan Pertama P dan T	: Rp20.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).	